

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Dikarenakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk dan atas nama Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sehingga Menteri Perdagangan Republik Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dikarenakan terdapat pembatasan terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, yaitu: Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Akan tetapi sanksi yang dapat dikenakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya berdasarkan Pasal 1365 *jo* 1367 KUHPerdata. Ganti rugi diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata yang secara konsiten menggunakan istilah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*); termasuk mengganti kerugian yang nyata telah diderita (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateril). KUHPerdata tidak mengatur secara rinci tentang bentuk ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi. Ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh beda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam melakukan tindakan maupun menetapkan kebijakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, agar memperhatikan dan melaksanakan saran dan pertimbangan berupa rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dalam hal tugas yang dimilikinya terkait memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tidak, dinilai tidak efektif dikarenakan pemberian saran dan pertimbangan tersebut seringkali diabaikan oleh pembuat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara kelembagaan terkait pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tidak, dengan melakukan Amandemen pada Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikarenakan subjek yang diatur

secara limitatif tidak lagi hanya pelaku usaha, tetapi juga termasuk namun tidak terbatas pada pemerintah sepanjang dimaknai “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” dan dapat dibuktikan adanya keterkaitan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, sehingga tugas komisi tidak hanya memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah, namun juga dapat menerapkan sanksi agar saran dan pertimbangan tersebut diterapkan dalam membuat kebijakan Pemerintah. Apabila saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut tidak dilaksanakan maka dirasa perlu untuk menambahkan aturan lanjut yang memuat sanksi.

